

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 4/KB-KSD/PLK/2022

Nomor: 2026/UNI.P/DIT-KAUI/HK/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (21-3-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. FAIRID NAPARIN : Walikota Palangka Raya, berkedudukan di jalan

Tjilik Riwut Km 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. PANUT MULYONO : Rektor Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di

Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- 6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 750/P/SK/HT/2014 tentang Pedoman Kerja Sama Kelembagaan Universitas Gadjah Mada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai Landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu, dan kualitas pembangunan sumber daya manusia, dan relevansi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kota Palangka Raya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kerja sama Bidang Akademik, meliputi:
 - a. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan akademik, vokasi dan profesional;

- b. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pemagangan dan pengembangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
- c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- d. Penyelenggaraan seminar bersama; dan
- e. Bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.
- (2) Kerja sama Bidang Non-akademik, meliputi:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK PERTAMA dan Pejabat di lingkungan PIHAK KEDUA, memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau Fakultas atau Lembaga yang ditunjuk yang berada di lingkungan PIHAK KEDUA, dalam hal ini Pihak yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di lingkungan PARA PIHAK untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7 KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA.

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

u.p. : Bappeda Litbang Kota Palangka Raya.

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Nomor 98 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

b. PIHAK KEDUA.

UNIVERSITAS GADJAH MADA.

u.p. : Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional.

Alamat : Gedung Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap

Selatan Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia 55281.

Email admkak@ugm.ac.id

Telepon +62 (274) 6491904 atau +62 (274) 580715.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atas ketentuan maupun pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9 ADENDUM

Segala Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK:

PIHAK KEDUA,

METAL TEMPEL B62AJX526940482

PANUT MULYONO

PIHAK PERTAMA,

FAIRID NAPARIN